

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menyelenggarakan pemerintahan dibagi atas daerah-daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 perihal Pemerintahan Daerah “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten serta kota itu mempunyai pememerintah daerah yang diatur dalam undang-undang, Pemerintah Daerah Provinsi daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi serta tugas pembantuan”.¹

Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 tersebut sebagai landasan konstitusi atau dasar untuk melakukan pemerintahan pada daerah-daerah demi tercapainya tujuan sebuah pemerintahan, sebagaimana yang disebutkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke-4 yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan semua tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

¹ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (online), (<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>), (23 Juli 2021)

Sesuai asas hukum *lex specialis derogat legi generali* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang umum.²

Norma hukum khusus tersebut menciptakan adanya “celah hukum” dalam suatu pengaturan hukum atau norma yang bersifat umum, karena norma hukum yang khusus tersebut memiliki lingkup pengaturan yang lebih jelas dan spesifik sehingga dapat secara parsial menderogasi atau mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum.³

Dengan ini, dipahami bahwa korelasi antar peraturan yang bersifat umum dan khusus mempunyai sifat mengisi dan melengkapi. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 sebagai Undang-Undang terdahulu yang membahas secara umum dilanjutkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa mengatur secara jelas dan lebih spesifik, Undang-undang ini juga menyebutkan pada pasal 4 pengaturan desa bertujuan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi semua masyarakat Indonesia, mendorong prakarsa, gerakan, serta partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi desa dan aset desa guna kesejahteraan bersama juga meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa serta meningkatkan

² Nurfaqih Irfani, “Asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum” *legalisasi Indonesia* 16 No. 3 (2020): hlm. 313.

³ Jorg Kammerhofer, *Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective*, (London & New York: Routledge, 2010), hlm. 148.

kecepatan perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.⁴

Selain dari perspektif hukum positif yang berlaku Islam juga menyinggung tentang pemekaran wilayah meskipun tidak terurai secara teoretis namun dengan demikian pelaksanaan pemekaran wilayah bukan barang baru dalam sejarah peradaban Islam. Yakni terbukti dengan kenyataan di lapangan bahwa upaya perluasan wilayah ini telah tertuang dalam sejarah perluasan wilayah Khulafaur Rasyidin yaitu dengan cara ekspansi.⁵

Dengan Undang-Undang yang tertuang dalam hukum positif tentang pemekaran desa dan hal-hal yang mendasar lainnya menjadi tolak ukur peneliti untuk melakukan observasi ke lapangan yaitu Desa Budi Mufakat untuk melihat dan bertanya beberapa hal pada warga setempat mengenai fakta di lapangan.

Desa Budi Mufakat adalah desa yang awalnya pemerintahan desanya ikut pada Desa Sei Lunuk sampai akhirnya pemekaran dan memiliki pemerintahan desa sendiri untuk Desa Budi Mufakat, Desa Budi Mufakat berada di Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Desa Budi Mufakat adalah desa pesisir sungai Kapuas yang mana ada terdapat sekitar kurang lebih 536 kepala keluarga yang tinggal di sana sesuai data Kecamatan Bataguh.⁶

Sesuai hasil observasi sementara pekerjaan yang dijalani warga di desa tersebut meliputi ranah pertanian, perkebunan, nelayan, karyawan swasta dan lain-lain namun mayoritas petani. Beberapa keluhan disampaikan mengenai kondisi

⁴ Republik Indonesia, “Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2014” Tentang Desa, (Jakarta: pemerintah), hlm. 5.

⁵ Faridah Hanum, “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mengajukan Rancangan UU Pembentukan dan Pemekaran Serta Penggabungan Daerah Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Dalam Konteks Fiqh Siyash”, (Fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019). hlm 66-67.

⁶ Lenggong, “Data Kependudukan Kecamatan Bataguh Keadaan Tahun 2021”,(Sei Lunuk, 2021).

infrastruktur dan kesejahteraan baik berupa lahan, akses jalan dan lain-lain. Selain itu untuk menuju kecamatan masyarakat Desa Budi Mufakat menempuh perjalanan yang cukup jauh dan harus menyeberangi sungai.

Masyarakat Desa Budi Mufakat memiliki dua opsi yang pertama akses jalur darat masyarakat harus menggunakan feri penyeberangan dengan biaya satu buah motor yaitu 15.000 ribu rupiah untuk satu kali penyeberangan, opsi kedua lebih banyak dilakukan masyarakat setempat yaitu dengan kapal milik pribadi masyarakat setempat, kalau menggunakan feri kami minimal mengeluarkan ongkos 30.000 ribu rupiah, jelas mahal dan lebih murah dengan kapal sendiri untuk menyebrang tutur beberapa warga setempat.

Selain sarana transportasinya sebelum pemekaran desa setempat juga memang kesulitan untuk akses pelayanan baik berupa pelayanan pencatatan penduduk dan lain-lain, sama sebaliknya Pemerintah Desa Sei Lunuk yang waktu itu masih memiliki wewenang atas beberapa handil di Desa Budi Mufakat.

Pemerintah Desa Sei Lunuk cukup kesulitan memberikan pelayanan dan lain-lain dikarenakan akses ke desa tersebut cukup jauh dan harus menyebrangi sungai, setelah pemekaran Desa Budi Mufakat memiliki wewenang mengelola desanya sendiri melalui aparat desanya sampai dengan saat ini terbilang cukup baik.

Salah satunya dibangunnya kolaborasi Pamsimas atau Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan Badan Usaha Milik Desa Budi Mufakat mengingat kualitas dan keadaan air sungai Kapuas tidak selalu bagus kadang ada musimnya air sungai menjadi asin dan ketika surut air begitu keruh.

Begitu pula disektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan berupa masjid serta majelis, dan lain-lain tentunya dalam hal pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat sudah mulai dibangkitkan oleh pemerintah desa namun masih banyak catatan, kendala, hingga aspirasi masyarakat setempat yang belum tersampaikan, dengan perlu kiranya untuk diteliti demi kebaikan bersama baik menjadi evaluasi bagi desa tersebut dan menjadi pembelajaran, pelatihan, dan bahan penelitian peneliti dan pihak lainnya yang terkait.⁷

Keadaan sarana prasarana di Desa Budi Mufakat awalnya kurang memadai berdasarkan kondisi prasarana jalan, jembatan, dan rumah tidak layak huni, dahulu di Desa Budi Mufakat banyak rumah yang tidak layak ditempati dan sekarang sudah terbantu selama jalannya roda pemerintahan, usaha pemerintah desa melalui program-programnya baik berupa pembangunan, penataan, perawatan, dan lain-lain sampai dengan saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut lebih dalam dengan judul “Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis dampak pemekaran Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat ?

⁷ Beberapa Warga, Masyarakat Desa Budi Mufakat, *Wawancara Pribadi*, Budi Mufakat, 12 Juli 2021.

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas maka dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa dampak pemekaran terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Budi Mufakat kecamatan Bataguh kabupaten Kapuas.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Desa Budi Mufakat kecamatan Bataguh kabupaten Kapuas.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian ini, secara teoretis memperluas serta menambah wawasan peneliti juga bagi mahasiswa(i) Jurusan Hukum Tata Negara serta seluruh mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Khususnya terhadap bidang kajian Hukum Tata Negara pada pemerintahan desa, menjadi bahan bacaan, dan menjadi referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

Dalam hal praktis pada penelitian ini peneliti mengharapkan kiranya bisa menjadi bahan evaluasi dan sumbangan pemikiran untuk Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh kabupaten Kapuas dan daerah-daerah lain pada permasalahan

pemekaran daerah, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Membantu masyarakat menyampaikan aspirasi dalam bentuk tulisan nantinya pada penelitian.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pada saat memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah, yakni:

1. Analisis

Analisis yaitu penyelidikan pada peristiwa baik berupa karangan, perbuatan, dan sebagainya guna mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, perkaranya, dan yang lainnya).⁸ Analisis yang dimaksud di sini adalah proses penyelidikan untuk mencari kebenaran tentang dampak pemekaran terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Desa Budi Mufakat sejak tahun 2013 saat pemekaran sampai dengan saat ini dalam bentuk penelitian.

2. Dampak

Dampak adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).⁹ Dampak yang di maksud di sini adalah pengaruh dari pemekaran Desa Budi Mufakat terhadap

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),(online),(<https://kbbi.web.id/analisis.html>, (25 Juli 2021).

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 310.

pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Desa Budi Mufakat.

3. Pemekaran

Pemekaran adalah secara etimologis berasal dari kata mekar, yang mana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti, berkembang menjadi terbuka, menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, dan mulai timbul dan berkembang.¹⁰ Maksud dari pemekaran di sini adalah pemekaran Desa Budi Mufakat, yang mana sebelumnya masih di bawah wewenang Desa Sei Lunuk hingga menjadi desa sendiri, yaitu Desa Budi Mufakat dengan adanya pemekaran desa pada tahun 2013.

4. Desa

Desa adalah suatu wilayah yang di tinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama dan mempunyai cara-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan, pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai

¹⁰ Purwadarminto. WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 132.

nelayan.¹¹ Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa.¹² Desa yang dimaksud kali ini adalah Desa Budi Mufakat yang berada di Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sebagai lokasi penelitian.

5. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan adalah proses, cara, perbuatan membangun. Pembangunan pada infrastruktur yaitu pembangunan prasarana yakni meliputi pembangunan dasar kehidupan politik, ekonomi, dan sosial untuk mendorong masyarakat berusaha mencapai modernisasi, meliputi perubahan institusional untuk mendukung usaha nasional dalam mengembangkan kemudahan seperti jalan, jembatan, komunikasi, pengairan, dan sistem perhubungan.¹³ Pembangunan infrastruktur yang dimaksud di sini adalah pembangunan prasarana yang ada pada Desa Budi Mufakat yang telah dibangun oleh pemerintah desa setempat baik berupa, jalan, jembatan, penyediaan air bersih, kesehatan, pendidikan, keagamaan, listrik dan lain-lain.

¹¹ Nurcholis. Hanif, *Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlanga, 2011), hlm. 2.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),(online),(<https://kbbi.web.id/Desa> , (25 Juli 2021).

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),(online),(<https://kbbi.web.id/bangun-2> , (25 juli 2021)

6. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.¹⁴ Kesejahteraan masyarakat di sini dimaksud adalah kondisi masyarakat Desa Budi Mufakat baik di bidang ekonomi, kesehatan, keagamaan, keamanan, dan lain-lain setelah terjadinya pemekaran Desa Budi Mufakat tersebut.

F. Kajian Fustaka

Kajian pustaka ini peneliti buat demi menghindari adanya kesamaan penelitian dengan penelitian yang akan diteliti. Dengan cara melakukan penelaahan pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dampak pemekaran daerah penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi Oleh Samsir

Skripsi yang ditulis oleh Samsir mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan judul “Kajian Yuridis dan Sosiologis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa” Skripsi ini menggunakan

¹⁴ Widyastuti Astriana, “Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009”, (Economics Depelopment Analysis Journal 1. No 1, 2012) <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj> (25 Juli 2021).

metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitiannya mendapatkan kesimpulan yaitu, Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang pembentukan desa pemekaran Desa di Baruga Riattang itu sesuai dengan peraturan yang di terapkan baik dari segi kriteria pemekaran desa maupun dari segi persyaratan yang di keluarkan oleh menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006. Dampak yang ditimbulkan dari pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ini berdampak positif di mana kesejahteraan masyarakat meningkat melalui faktor pendorong dari segi ekonomi, pembangunan, pendidikan dan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemekaran wilayah di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ialah pada saat pengusulan pertama kepala desa induk tidak menyetujui adanya pemekaran, lalu yang kedua susahnya mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa kambuno.¹⁵

2. Skripsi Oleh M. Arif Hidayatullah

Skripsi yang ditulis oleh M. Arif Hidayatullah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Siyazah

¹⁵ Samsir, “*Kajian Yuridis dan Sosiologis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Baruga Riattang kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumpa*”, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Alauddin Makasar, 2014).

Syari'ah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang" skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Tujuan penelitian ini menjelaskan perubahan yang terjadi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, untuk menjelaskan dampak pemekaran desa bagi masyarakat yang bertujuan untuk kemajuan Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, dan untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dampak pemekaran desa bagi masyarakat Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.

Kesimpulannya bahwa perubahan yang terjadi di Desa Sidomekar memberikan semangat kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan surat-surat serta akta kelahiran dikarenakan mudahnya pengurusan serta adanya sosialisasi terhadap masyarakat desa dan prosedur serta layanan lebih efisien karena jumlah penduduk desa yang seimbang sehingga pelayanan lebih cepat sehingga masyarakat puas dalam pelayanan. Dampak pemekaran Desa Sidomekar dapat dilihat dalam beberapa aspek, dan

kesemuanya merupakan perbandingan yang dirasakan masyarakat sebelum dan sesudah desa mengalami pemekaran.¹⁶

3. Skripsi Oleh Sugiarto

Skripsi ini ditulis oleh Sugiarto mahasiswa Institut Agama Islam Negri Bengkulu Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara dengan judul “Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek Siyasah Syar’iyyah” dengan metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dan untuk mengetahui pemekaran desa ditinjau dari aspek siyasah syar’iyyah.

Hasil penelitian ini yaitu kepentingan pemekaran desa bagi masyarakat ialah untuk mempercepat proses pelayanan dari bentuk administrasi publik dan bisa mendapatkan alokasi dana desa. Pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat adalah seperti dimudahkan dalam urusan administrasi, izin usaha, dan izin mendirikan bangunan. Dengan alokasi dana desa ini masyarakat mengharapkan terbentuk sarana dan prasana yang maksimal di Desa Air Sebayur serta akan terjadi perkembangan yang signifikan di sektor infrastruktur. Menurut siyasah syar’iyyah adalah urgensi

¹⁶ M. Arif Hidayatullah, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)*”, (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2018).

pemekaran Desa Air Sebayur adalah apabila tujuan pemekaran tersebut untuk kemaslahatan umat dan kebaikan bersama. Persyaratan memenuhi dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist serta tidak ada dalil yang khusus dalam megaturnya boleh dilakukan. Seorang pemimpin itu harus amanah atas jabatan yang ia emban. Harus bisa menetapkan hukum untuk hal yang bersifat kemaslahatan bagi semua orang. Dalam pemekaran Desa Air Sebayur ini tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadist yang terperinci dalam penerapakan pemekaran desa apabila tujuan pemekaran tersebut untuk kemaslahatan umat dan terdapat Undang-undang yang mengatur tentang pemekaran, maka boleh dilakukan segera.¹⁷

4. Jurnal Oleh Silvana Yosephus

Jurnal yang ditulis oleh Silvana Yosephus dengan judul "Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi Pengurus Kartu Keluarga)". Jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang akan menggambarkan proses administrasi pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Tombariri Timur serta memperbandingkannya dengan proses yang sama pada saat sebelum di mekarkan. Dengan tujuan Untuk mengetahui

¹⁷ Sugiarto, "*Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek Siyasa Syar'iyah*", (Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

bagaimanakah dampak dari pemekaran Wilayah Tombariri Timur terhadap pelayanan aparatur pemerintahan Kecamatan Tombariri Timur.

Kesimpulan dari jurnal ini yaitu, Dampak dari pemekaran wilayah Tombariri Timur terhadap pelayanan publik sudah dapat dikatakan baik walaupun masih jauh dari ideal. Berbagai usaha untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah daerah sudah dapat dikatakan berjalan baik namun masih diperlukan berbagai usaha maksimal untuk lebih mendekatkan tujuan pemekaran wilayah ini dengan pelayanan publik.¹⁸

5. Jurnal A. Faisal Yusni Huda, Sumartono, Farida Nurani

Jurnal yang ditulis oleh A. Faisal Yusni Huda, Sumartono, dan Farida Nuraini ini berjudul “Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa (Studi pada Desa Sumberbrantas, Kota Batu)”. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dibatasi dengan dua fokus yaitu kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa dan faktor-faktor pendukung dan penghambat kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat di Desa Sumberbrantas setelah dimekarkan selama enam tahun telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik.

¹⁸ Silvana Yosephus, “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi Pengurus Kartu Keluarga),” *Jurnal Politico* 3, no.1, (2014).

Jumlah keluarga sejahtera berdasarkan indikator keluarga sejahtera BKKBN Desa Sumberbrantas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah keluarga yang masuk pada pra sejahtera mengalami penurunan yang cukup signifikan. Keluarga yang masuk pada kategori keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal.

Peningkatan ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas perekonomian warga setelah akses infrastruktur jalan yang membaik serta layanan publik menjadi dekat. Selain itu kinerja aparatur desa yang tanggap dan pengelolaan anggaran desa untuk pemberdayaan masyarakat ikut andil dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi beberapa aspek terutama pada layanan kesehatan dan pendidikan perlu diberi perhatian lebih. Pemerintah Desa Sumberbrantas perlu meningkatkan status puskesmas pembantu, dengan meningkatkan ketersediaan petugas kesehatan baik dokter maupun bidan, serta memperbaiki kualitas layanan. Pada aspek pendidikan, perlu peningkatan jumlah guru pada tingkat SD dan SMP dan perbaikan fasilitas serta pemerataan kesempatan sekolah. Perlunya pembangunan fasilitas SMA di dekat Desa Sumberbrantas dan desa-desa sekitar karena masih minimnya sekolah SMA di daerah

sekitar Kecamatan Bumiaji, perlunya mengoptimalkan lagi potensi pariwisata dan pertanian di Desa Sumberbrantas.¹⁹

Setelah peneliti menelaah pada berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa tidak ada kesamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Beberapa penelitian terdahulu juga membahas tentang pemekaran wilayah namun bedanya pada penelitian terdahulu hanya membahas beberapa aspek saja misalkan hanya fokus pada dampak pemekaran terhadap pelayanan publik, hanya terhadap kesejahteraan saja, atau pada pandangan Hukum Islam dan hukum positif terhadap pemekaran, sementara penelitian yang akan diteliti adalah dampak pemekaran secara mendalam terhadap pembangunan infrastruktur dan bagaimana dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk menjadi pembeda penelitian ini nantinya membahas secara mendalam tentang gambaran umum Desa Budi Mufakat, dasar hukum pemekaran dan apakah pemekaran Desa Budi Mufakat sudah sesuai dengan syarat dan kriteria hukum yang berlaku, dampak pemekaran Desa Budi Mufakat terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, dan apa saja faktor pendorong dan faktor penghambatnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka di sini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa subbab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

¹⁹ A. Faisal Yusni Huda, Sumartono, dan Farida Nuraini, "Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa (Studi pada Desa Sumberbrantas Kota Batu)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2, no. 4, (2019).

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang gambaran umum dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yang meliputi cakupan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, landasan teori memuat tinjauan teoretis berkaitan persoalan dalam penelitian yaitu penjabaran lebih mendalam tentang judul.

Bab ketiga, berisi metode penelitian pada bab ini akan memaparkan metodologi yang peneliti gunakan dalam penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan penelitian yang memuat data laporan penelitian dan hasil analisis, dalam bab ini peneliti akan memaparkan berupa gambaran umum lokasi penelitian di Desa Budi Mufakat kecamatan Bataguh kabupaten Kapuas, analisis dampak pemekaran Desa Budi Mufakat terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, serta faktor-faktor pendorong dan penghambatnya pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Desa Budi Mufakat. Serta bab kelima, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini dan saran-saran.